



PUTUSAN

Nomor: 0095/Pdt.G/2014/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Makmur RT.002 RW. 001 Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dahulu di Jalan Karya Makmur RT.002 RW. 001 Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah register nomor : 0095/Pdt.G/2014/PA.Utj. telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Mei 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.26.06/PW-01/II/22/2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0095/Pdt.G/2014/PA.Utj.



- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah perkebunan di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara selama 3 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Baru selama 1 tahun, dan pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir hingga berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
- 6 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 7 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 8 Bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sebelum Tergugat pergi, Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dengan disaksikan oleh adik-adik Tergugat;
- 9 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor : 0095/Pdt.G/2014/PA.Utj. tanggal 07 Maret 2014 dan tanggal 07 April 2014 telah dipanggil melalui RRI FM Bagan Siapiapi yang dibacakan di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja yakni pihak Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh disetiap kali persidangan untuk memberikan nasehat dan cara hidup berumah tangga kepada Penggugat agar tetap bersabar dalam menghadapi prahara rumah tangga dan kembali bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0095/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah pada tanggal 08 Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sebelum Tergugat pergi, Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun dupliknya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh penghulu.Pedamaran. dengan surat Nomor : 19/SK/PD/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara Nomor : KK.02.26.06/PW-01/II/22/2014 Tanggal 19 Februari 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan .ibu rumah tangga, bertempat tinggal di.jalan Karya Makmur. RT.02 RW..01 Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah secara sah, saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena saksi mengenali Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;



- Bahwa setahu saksi, selama mereka menikah sebagai suami istri tinggal di Padamaran hingga mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun yang lalu, mereka telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, kepergian Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan juga tidak ada nafkah yang dikirimkan, bahkan Tergugat sekarang ini tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 (satu) tahun lamanya;
- 2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02. RW.01, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah secara sah lebih dari 25 tahun yang lalu, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka di Tanjung Tiran Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa setahu saksi, awal mereka menikah sebagai suami istri tinggal di Tanjung Tiran Kabupaten Batu Bara dan setelah itu pindah ke Pakaitan hingga saat ini; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun yang lalu, mereka telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0095/Pdt.G/2014/PA.Utj.



- Bahwa setahu saksi, kepergian Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan juga tidak ada nafkah yang dikirimkan, bahkan Tergugat sekarang ini tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lain dan telah mencukupkan dengan alat bukti yang ada serta telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat menyatakan teraniaya dan tidak rela diperlakukan sedemikian itu, dan bersedia membayar uang iwadh atas pelanggaran taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat sewaktu menikah dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah



menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri sebelah pihak saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak tanggal 08 Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0095/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 1992 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqoidah 1412 Hijriyah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat yang bernama TERGUGAT bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dn P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tanggal 13 Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan mengirim nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat yang sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka untuk menghindari kebohongan dari pihak yang berperkara, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan Asmawati binti H. Mansyur**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan Asmawati binti H. Mansyur** yang berasal dari tetangga dan keluarga dekat Penggugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan Asmawati binti H. Mansyur** menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah dan telah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan Asmawati binti H. Mansyur** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat serta dialami saksi selama bergaul dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi kedua saksi adalah tetangga dekat dan saudara sepupu Penggugat, dan keterangan keduanya saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 308 R.Bg/170 HIR dan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya, selama Tergugat pergi tidak



pernah mengirimkan nafkah dan telah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 5 Bahwa, perbuatan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4 sebagaimana telah diucapkan oleh Tergugat sewaktu menikah dulu;
- 6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun sejak proses persidangan pertama sampai dengan kesimpulan akhir Penggugat, upaya damai dalam setiap persidangan dengan cara menasehati Penggugat selalu dilakukan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh dan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat diatas, Penggugat menyatakan tidak rela diperlakukan sedemikian itu serta mengadukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama dengan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000 ,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Al-Qur’an Surat al-Ma’idah [5] ayat 1:

rtinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

حَكَمٌ مِّنْ حَاكِمٍ إِلَى دَعَى مِّنْ لَهُ حَقٌّ لَا ظَالِمٌ فَهُوَ يَجِبُ فَلَمْ يَمْسُكْ

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بِالْبَيِّنَةِ إِبْنَاتِهِ جَارٌ غَيْبَةٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ بَتَعَزَّرَ تَعَزَّرَ فَإِنْ

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

إِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

5. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0095/Pdt.G/2014/PA.Utj.



اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق من

Artinya: "*Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 124 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah *talak satu khul'i*;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakaitan, Kabupaten Rokan Hilir dan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakaitan, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan susunan H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH dan Helson Dwi Utama, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emna, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0095/Pdt.G/2014/PA.Utj.



H. SULAIMAN, S.Ag., MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag, SH

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

Panitera Pengganti

EMNA, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	570.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	661.000,-